



eISSN 3032-601X & pISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 3, 2024

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id



eISSN 3032-601X & pISSN 3032-7105

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 3, 2024

Pages: 626-638

Perspektif Hukum Tata Negara Tentang Sistem Multipartai dalam Pemerintahan Indonesia yang Menganut Sistem Presidensial

Irwan Triadi, Ilham Firmansyah,
Jesamine M. Kayla Sidabutar & Rachel Lubis

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta, Kota Jakarta, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3.1703>

How to Cite this Article

APA : Triadi, I., Firmansyah, I., Margareth Kayla Sidabutar, J., & Lubis, R. (2024). Perspektif Hukum Tata Negara Tentang Sistem Multipartai dalam Pemerintahan Indonesia yang Menganut Sistem Presidensial. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3), 626 - 638. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3.1703>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Perspektif Hukum Tata Negara Tentang Sistem multipartai dalam Pemerintahan Indonesia yang Menganut Sistem Presidensial

Irwan Triadi^{1*}, Ilham Firmansyah², Jesamine Margareth Kayla Sidabutar³,
Rachel Lubis⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
Kota Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email corresponding author: irwantriadi@yahoo.com

Diterima: 01-06-2024

| Disetujui: 02-06-2024

| Diterbitkan: 03-06-2024

ABSTRACT

Indonesia adopts a presidential system combined with a multiparty system. Its political structure shows a complex and flexible blend of presidential institutions and plurality of political parties. This framework reflects the development of politics in Indonesia, which creates complexity in the process of relationships and interactions between the various political parties participating in the political system. The multiparty system characterizes Indonesia's political dynamics. However, the excessive number of political parties has become one of the main factors hindering the performance of the country's governance system. Many political parties are involved in the electoral process, especially when they form coalitions to nominate the president and vice president, often resulting in overly complex and diverse coalitions. The perspective of constitutional law is needed in this political dynamic to maintain a balance between the interests of political parties and the stability of the presidential system. Therefore, understanding the multiparty system is very important to make and implement policies that benefit all Indonesian citizens. This research aims to analyze more deeply the crucial relationship between the presidential system and the multiparty system in the realm of government along with its impacts and wants to emphasize the polemics that occur behind the application of these two systems. This research approach uses normative juridical methods, in this case the author wants that the unification of the multi-party system as a style of the presidential system of government can be implemented better in the future. The results of this research are that the multi-party system combined with the Presidential government system does not encourage effective and efficient government.

Keywords: Multi-Party system; a Presidential system; Constitutional Law

ABSTRAK

Negara Indonesia menganut sistem presidensial yang digabungkan dengan sistem multipartai. struktur politiknya menunjukkan perpaduan yang kompleks dan fleksibel antara kelembagaan presidensial dan pluralitas partai politik. Kerangka ini mencerminkan perkembangan politik di Indonesia, hal ini menimbulkan kerumitan dalam proses hubungan dan interaksi antara berbagai partai politik yang berpartisipasi dalam sistem politik yang berlangsung. Sistem multipartai menjadi ciri khas dinamika politik Indonesia. Namun, terlalu banyak jumlah partai politik telah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kinerja sistem pemerintahan negara ini. Banyak partai politik terlibat dalam proses pemilihan umum, terutama ketika mereka membentuk koalisi untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, seringkali menghasilkan koalisi yang terlalu kompleks dan beragam. Hal ini berdampak pada stabilitas politik dan kohesivitas kebijakan pemerintah. Perspektif hukum tata negara dibutuhkan dalam dinamika politik ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan partai politik dan kestabilan sistem presidensial. Oleh karena itu, memahami sistem multipartai sangat penting untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang bermanfaat bagi semua warga Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai hubungan yang krusial antara sistem presidensial dengan sistem multipartai dalam ranah pemerintahan bersamaan dengan Implikasi-Implikasinya serta ingin menekankan tentang polemik yang terjadi dibalik penerapan kedua sistem ini. pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam hal ini penulis menginginkan supaya unifikasi sistem multi partai sebagai corak dari sistem pemerintahan presidensial dapat terlaksana lebih baik lagi dimasa mendatang. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem multi partai yang dikombinasikan Sistem pemerintahan Presidensial Tidak mendorong berjalannya Pemerintahan yang Efektif dan efisien.

Katakunci: Sistem Multi-Partai; Sistem Presidensial; Hukum Tata Negara

PENDAHULUAN

Hukum negara adalah istilah lain hukum tata negara, keduanya terjemahan dari istilah bahasa Belanda “staatsrecht” yang dibagi menjadi staatsrecht in ruime zin (dalam arti luas) dan staatsrecht in engere zin (dalam arti sempit). Hukum tata negara dalam arti luas mencakup hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara, sedangkan dalam arti sempit biasanya disebut hukum tata negara (Mujiburohman, 2017). Kusumadi Pudjosewojo dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia dikemukakannya bahwa Hukum Tata Negara yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal) dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik) yang menunjukkan masyarakat hukum atas maupun bawahan beserta tingkatan-tingkatannya (berarchie) (Almuchtart, 2022). Definisi ini melihat dari aspek masyarakat hukum, seperti yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven. Kelebihannya secara langsung menunjuk kepada pengaturan tentang bentuk negara dan pemerintahan.

Jika mengkaji lebih dalam tentang hukum tata negara dapat kita ketahui bahwa negara kita menganut sistem pemerintahan presidensial yang dimana kekuasaan terpusat pada presiden dengan kata lain kekuasaan tertinggi berada ditangan presiden. Namun, sistem presidensial ini juga diwarnai dengan eksistensi partai – partai politik. Partai politik sendiri diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia (WNI) secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Fungsi partai politik yakni, sebagai sarana pendidikan politik bagi seluruh masyarakat Indonesia agar menjadi WNI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi kesejahteraan masyarakat. Menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Tempat WNI dapat berpartisipasi dalam politik. Merekrut untuk mengisi jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Turunnya pemerintahan Soeharto merupakan awal dimulainya langkah baru bagi masyarakat Indonesia, yang dikenal dengan era reformasi. Pada era reformasi, sistem kepartaian Indonesia menganut sistem multi partai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik menandakan paling tidak ada dua partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan Presiden dan wakil Presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-partai lain. Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal tiga partai politik atau lebih (Zuhdi, et al., 2015).

Kendatipun presiden memiliki kewenangan besar dalam menyelenggarakan kekuasaan eksekutif, namun dalam praktiknya di beberapa negara yang menganut sistem presidensial termasuk Indonesia presiden masih harus tetap mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen demi kelancaran roda pemerintahan. Karena presiden akan mampu menyesuaikan berbagai program pemerintahannya dengan dukungan parlemen. Disamping hal ini, terdapat kelebihan dan kekurangan dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang menganut sistem multi partai. Kelebihannya yakni dapat meningkatkan partisipasi politik, adanya keseimbangan kekuasaan, dapat mencegah kesewenang – wenangan, adanya koalisi yang dinamis, serta mewujudkan stabilitas jangka panjang. Sedangkan kekurangan dianutnya sistem multi partai yaitu menimbulkan ketidakstabilan pada koalisi, proses pengambilan keputusan yang lambat,

dapat menimbulkan polarisasi dan konflik, pemilu yang kompleks dengan biaya yang tinggi.

Sayangnya pengintegrasian sistem presidensial dan multipartai di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang terjadi justru mengarah kepada keinginan tertentu terutama untuk dapat menduduki jabatan pemerintahan, misalnya dalam hal pembagian jabatan menteri, maupun jabatan lain, padahal menteri-menteri yang mengisi kabinet kerja Presiden/Wakil Presiden seharusnya berasal dari kalangan yang berkompeten di bidangnya dan harus sesuai dengan hak prerogatif Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, bukan berasal dari intervensi atau permintaan khusus dari partai-partai koalisi pendukung yang menginginkan jabatan di pemerintahan.

Berdasarkan penelitian (M. Nassir Agustiawan, 2017) Sistem Presidensial yang diimplementasikan di Indonesia belum cukup seimbang dalam penerapan sistem multi partai yang dapat memicu Implikasi yang berpengaruh terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. pada saat sistem presidensial di Indonesia diterapkan dengan sistem kepartaian yang multipartai tidak terbatas, perlu ada koalisi karena dukungan DPR dalam pelaksanaan sistem presidensial sangatlah penting demi pelaksanaan sistem presidensial tetap berjalan dengan efektif. Dalam sistem multipartai, pasangan calon presiden harus meraih minimal 50% suara untuk mendapatkan dukungan di DPR, yang berarti presiden akan mendapatkan *support* di parlemen. Namun, di Indonesia, koalisi tidak tetap, bahkan ketika Presiden kinerjanya cenderung tidak menonjol maka bisa menggoyang presiden terpilih. Koalisi tidak pernah konsisten disebabkan tidak adanya peraturan yang tegas, etika politik seringkali tidak dapat mengikat dan menjamin bahwa koalisi berjalan secara konsisten. Dengan kata lain, tidak adanya aturan partai membuat dukungan terhadap presiden sangat tidak pasti. Perubahan dukungan dari pimpinan partai juga sangat ditentukan oleh perubahan yang berkaitan dalam konstelasi politik saat ini.

Di dalam tulisan ini penulis ingin membahas lebih jauh mengenai hubungan yang krusial antara sistem presidensial dengan sistem multipartai dalam ranah pemerintahan bersamaan dengan Implikasi – Implikasinya. Penulis juga ingin menekankan tentang polemik yang terjadi dibalik penerapan kedua sistem ini. Dalam hal ini penulis menginginkan supaya unifikasi sistem multi partai sebagai corak dari sistem pemerintahan presidensial dapat terlaksana lebih baik lagi dimasa mendatang.

METODE PENELITIAN

Artikel ini dibuat dengan metode penelitian yuridis normatif (legal research). Penelitian Yuridis Normatif adalah Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Iswandi, et. al. 2023). Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial dan multi partai. Selanjutnya pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Pendekatan kasus dalam hal ini dengan menelaah lebih dalam mengenai sistem pemerintahan presidensial yang dihiasi dengan sistem multi partai.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017; pasal 6A ayat (2) UUD 1945 serta bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

topik bahasan kami dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Informasi diperoleh dari buku, jurnal, dan laporan. Dalam penerapan teknik pengumpulan data ini penulis juga memperhatikan mengenai sinkronisasi fokus penelitian kami dengan data-data yang terkumpul.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif meliputi 3 langkah sebagai berikut 1) Tahap pertama dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah reduksi data atau *data reduction*. Tahap reduksi data adalah tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi. Dalam hal ini kami menyederhanakan data – data yang kami peroleh sesuai dengan data yang ingin kami sampaikan dalam tulisan kami. 2). Dalam macam-macam analisis data kualitatif menurut *Miles dan Huberman*, setelah menyelesaikan tahap reduksi maka masuk ke tahap penyajian data atau *data display*. Kami melakukan penyajian data yang berkaitan dengan topik yang kami ambil yaitu tentang sistem presidensial dan multi-partai dengan lengkap dan sistematis sehingga penulis dapat membaca tulisan yang berupa informasi bukan berupa data mentahan. 3). Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing* (ADJAR, 2014). Hal ini bertujuan untuk merangkum data maupun informasi yang kami sajikan berguna sebagai penutup dalam suatu penelitian dan agar pembaca tidak menerka-nerka tentang kesimpulan penelitian kami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Mengoptimalkan Sistem Presidensial di Tengah Pemerintahan yang Multi Partai Demi Terciptanya Pemerintahan yang Demokratis

Salah satu tujuan dilakukannya amandemen UUD 1945 adalah upaya memperkuat praktik sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yang sekaligus diikuti dengan peralihan sistem kepartaian dominan menjadi sistem kepartaian majemuk atau sistem multi partai. Gambaran praktik sistem pemerintahan presidensial yang dibangun dengan sistem multi partai baru dapat dilihat lebih jelas setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 yang membawa implikasi terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kombinasi sistem presidensial Indonesia dengan sistem multi partai yang merupakan amanat dari UUD 1945 menghasilkan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui partai politik atau gabungan partai politik, membuat dinamika politik menumbuhkembangkan banyaknya partai baru yang mengikuti pemilu dan merupakan sebuah pilihan yang dijalankan di Indonesia. Sehingga, kestabilan politik dan pemerintahan selalu mengalami pasang surut (Komaruddin, 2018). Kedudukan partai politik menjadi sangat penting dalam sistem bernegara.

Di negara-negara Eropa, Partai Politik lebih terorganisir, lebih tersatukan secara ideologi jika

dibandingkan dengan keadaan partai politik di Negara Amerika Serikat. Pemilih di Eropa lebih tertarik memberikan suara nya karena label partai politik dibandingkan dengan karakteristik personal kandidat di partai politik tersebut. Sedangkan di Amerika Serikat, kecenderungan pemilih memilih anggota parlemen dari partai politik berdasarkan personal kandidat dari partai politik tersebut. Di negara yang Non demokratis, adanya partai politik tetap menjadi suatu hal penting dan memiliki kedudukan sentral dalam sistem pemerintahan. Misalnya, di Tiongkok, para aktivis politik yang memiliki aspirasi pertama-tama harus meniti karir melalui partai komunis. Seseorang yang memiliki patron politik yang lebih kuat, komitmen yang lebih besar, atau bakat yang lebih besar diperkirakan akan terpilih menempati posisi kepemimpinan di dalam partai dan pemerintah.

Eksistensi partai politik di Negara Demokrasi akan jelas terlihat setelah pemilihan umum selesai dilakukan. Maka, akan ada partai pemenang pemilihan umum terutama pada pemilihan umum di Legislatif (Parlemen), artinya akan ada partai politik yang memiliki suara mayoritas di Parlemen. Dalam sistem Parlementer, partai politik yang memiliki dominasi suara di Parlemen atau koalisi partai politik di Parlemen akan menentukan dan memilih perdana menteri. Sedangkan untuk Sistem Presidensial, kemenangan pemilihan umum di Parlemen tidak akan menentukan pemilihan Presiden selaku Kepala Pemerintahan negara. Indonesia yang secara konstitusional merupakan negara yang demokratis, memiliki keterkaitan dan keterlibatan partai politik dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di Indonesia. Mengerucutnya sistem kepartaian di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 dan pembatasan partai di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah membentuk sistem multi partai terbatas di Indonesia. Sistem kepartaian yang dibangun diatas pondasi negara demokratis Indonesia secara konseptual dalam konstitusi Indonesia memiliki hubungan dengan penyelenggaraan sistem presidensial Indonesia (Syaputra, 2020).

Berdasarkan teori organ dalam sistem ketatanegaraan, bahwa kedudukan lembaga kepresidenan dapat dikategorikan sebagai alat perlengkapan negara (Di Staatsorganen) yang bersifat lembaga negara utama (Main State's Organ) bukan sebagai Auxiliary State's institutions, atau Auxiliary State's Organ yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti institusi negara penunjang atau organ negara penunjang. Kedudukan lembaga kepresidenan sebagai main state's organ maka pengaturan hukum lembaga negara utama selayaknya diatur dalam hukum tertinggi (konstitusi) negara. Mengutip pendapat Jimly bahwa adanya hierarki antara lembaga negara penting untuk ditentukan, harus ada pengaturan yang jelas mengenai perlakuan terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara. Kedudukan lembaga negara dapat dibedakan menjadi dua kriteria, yaitu pertama berdasarkan hierarki bentuk yang menentukan kewenangannya, dan kedua, berdasarkan kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Berdasarkan perbedaan kelembagaan dari segi fungsinya, ada yang bersifat utama atau primer, dan bersifat sekunder atau penunjang (auxiliary). Sedangkan dari segi hierarkinya, dapat dibedakan ke dalam tiga lapis yaitu, Lembaga Tinggi (lapis pertama), Lembaga Negara (Lapis kedua) dan Lembaga Daerah (lapis ketiga) (Susanto, 2014).

Di Indonesia, pilihan penerapan sistem multipartai di Era Pasca Reformasi adalah tuntutan masyarakat sebagai wujud demokratisasi. Akan tetapi, terbentuknya sistem multi partai di Indonesia menjadi polemik tersendiri dalam perwujudan sistem presidensial. Menurut pendapat Jimly Ashiddiqie, bahwa di Indonesia, pembentukan dua partai politik seperti di Amerika Serikat kemungkinan tidak dapat diwujudkan jika melihat bahwa realitas masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki kompleksitas tinggi. Kondisi politik yang tidak realistis untuk menyederhanakan partai politik menjadi 2

(dua) partai politik besar di Indonesia, namun upaya politik pemerintah untuk menyederhanakan partai politik sangat diperlukan. Penyederhanaan partai politik di Indonesia bertujuan untuk menerapkan sistem presidensial murni yang ditandai dengan cara memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

Adalah benar bahwa berdirinya partai-partai dalam Negara demokrasi tidak mungkin dapat dibatasi, mengingat keberadaan dan kedudukan partai sebagai salah satu pilar pelebagaan demokrasi, di mana kebebasan dan kesetaraan seluruh warga secara konstitusional telah dijamin berdasarkan konstitusi UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian dengan pasal 28 yang menyatakan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Substansi yang sama dipertegas pula dalam XA Hak Asasi Manusia Pasal 28E ayat (3) bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Memang musuh utama dari berlakunya sistem presidensial ialah multi partai itu sendiri, sehingga berbagai macam studi telah membuktikan bahwa presidensial tidak cocok atau tidak relevan dengan keberadaan multi partai. Oleh karenanya, perlu menyusun sistem kepartaian yang tepat bagi stabilitas pemerintahan dan kelangsungan demokrasi, dalam sistem presidensial namun dapat dipahami agar tidak memangkas secara represif kehendak dari demokrasi itu sendiri.

Kenyataannya, sistem dua partai atau semakin sederhana jumlah partai efektif, adalah jauh lebih kondusif dan lebih potensial bagi terciptanya stabilitas pemerintahan yang menganut sistem presidensial. Sehingga, desain sistem kepartaian multipartai sederhana. Pada dasarnya tinggi rendahnya partai efektif dapat disebabkan antara lain adalah pertama, kualitas dari kelembagaan partai-partai, kedua koalisi partai. Semakin tinggi kualitas pelebagaan, partai akan semakin memperkecil jumlah partai efektif, dan sebaliknya semakin rendah kualitas pelebagaan maka akan semakin memperbesar jumlah partai efektif. Tidak terkecuali dalam dinamika koalisi, di mana koalisi antara partai akan menekan jumlah partai efektif dan demikian pula sebaliknya, perpecahan koalisi akan menyebabkan meningkatnya jumlah partai efektif. Tinggi rendahnya jumlah partai efektif dapat berimplikasi terhadap tinggi rendahnya polarisasi dalam kepartaian (Songga, *et. al.*, 2022).

Oleh sebab itu, langkah-langkah yang harus diambil untuk mengoptimalkan sistem presidensial di tengah pemerintahan yang multi partai demi terciptanya pemerintahan yang demokratis yakni ;

1. Menciptakan Koalisi yang Kuat dan Stabil:
 - a. Pembentukan Koalisi: Presiden bisa membentuk koalisi yang kuat dan stabil dengan partai-partai lain. Ini bisa dilakukan melalui negosiasi dan pembagian jabatan di kabinet.
 - b. Perjanjian Politik: Membuat perjanjian politik yang jelas dengan partai-partai koalisi untuk memastikan dukungan di parlemen.
2. Perlunya reformasi Sistem Pemilihan:
 - a. Penyederhanaan Sistem Pemilihan: Menerapkan sistem pemilihan yang mendorong penyederhanaan partai politik, seperti sistem pemilihan mayoritas sederhana atau ambang batas parlemen yang lebih tinggi.
 - b. Pembatasan Jumlah Partai: Menerapkan regulasi yang membatasi jumlah partai yang dapat berpartisipasi dalam pemilu, seperti syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh partai.
3. Sentralisasi Kewenangan Eksekutif:

- a. Kewenangan Presiden: Memperkuat kewenangan presiden dalam hal kebijakan dan pengangkatan pejabat untuk memastikan bahwa presiden memiliki kendali yang lebih besar atas pemerintahan.
- b. Dekrit Presiden: Meningkatkan penggunaan dekrit atau peraturan presiden untuk mengambil keputusan penting tanpa harus menunggu persetujuan parlemen.
4. Penguatan Peran Legislatif:
 - a. Hubungan Eksekutif-Legislatif: Memperbaiki hubungan antara eksekutif dan legislatif melalui komunikasi yang lebih baik dan kolaborasi dalam pembuatan kebijakan.
 - b. Reformasi Prosedur Parlemen: Melakukan reformasi prosedur parlemen untuk mempercepat proses legislasi dan mengurangi hambatan birokrasi.
5. Desentralisasi dan Pemberdayaan Daerah:
 - a. Pemberdayaan Pemerintah Daerah: Memperkuat pemerintah daerah untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan meningkatkan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal.
 - b. Pembagian Kekuasaan yang Jelas: Menetapkan pembagian kekuasaan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Penguatan
6. Sistem Pengawasan dan Penyeimbang:
 - a. Penguatan Lembaga Pengawas: Memperkuat lembaga-lembaga pengawas seperti Mahkamah Konstitusi, Ombudsman, dan KPK untuk memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
 - b. Peran Media dan Masyarakat Sipil: Meningkatkan peran media dan masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja pemerintah dan parlemen (Alifa, *et. al.*, 2023)..
7. Pendidikan Politik dan Penguatan Partai:
 - a. Edukasi Politik : Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk menciptakan pemilih yang lebih cerdas dan partisipatif.
 - b. Optimalisasi Struktur Partai: Memperkuat struktur dan organisasi partai politik untuk meningkatkan efektivitas dan representativitas mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem presidensial di tengah multipartai dapat diperkuat untuk mencapai pemerintahan yang lebih stabil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Implikasi Praktik Sistem Multipartai dalam Sistem Presidensial di Indonesia

Dianggap sebagai negara demokrasi, Indonesia menggunakan sistem multipartai, yang memungkinkan banyak partai politik bersaing untuk menguasai pemerintahan. Sistem ini dipilih karena keanekaragaman budaya politik negara tersebut. Dalam konteks ini, penerapan sistem multipartai di Indonesia memperlihatkan prinsip demokrasi yang diakui secara internasional dan memposisikan rakyat sebagai penguasa politik. Pluralisme partai politik di Indonesia mencerminkan keragaman etnis, agama, dan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat inklusivitas dan partisipasi dalam proses politik, yang merupakan pilar penting untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat demokrasi negara ini. Hal tersebut tentunya akan membangkitkan aspirasi golongan-golongan dalam masyarakat dalam membentuk partai politik sehingga aspirasi yang mewakili golongan rakyat dapat disuarakan atau diwakilkan di parlemen. Dengan adanya proses ini maka hal tersebut dapat memungkinkan timbulnya diskusi dan perdebatan konstruktif di tingkat legislatif yang memungkinkan berbagai kepentingan dibahas dan dipertimbangkan selama proses pembuatan kebijakan.

Partai politik memiliki peran yang krusial untuk proses demokratisasi suatu negara. Partai politik

berfungsi sebagai "aktor perantara" yang bermakna sebagai media perantara antara masyarakat dan pemerintah dalam komunikasi politik. Partai politik bertanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah dan mengkomunikasikan program kebijakan dan pandangan politik kepada masyarakat. Oleh karena itu, partai politik memainkan peran penting dalam menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat di bawah sistem demokratis. realitanya, tugas setiap partai politik dalam menyuarakan keinginan pemilihnya menghadirkan dilema antara dua pilihan utama. Pertama, kepentingan dari berbagai partai digabungkan untuk mencapai keselarasan kebijakan dan agenda politik; yang kedua, memperjuangkan kepentingan masing-masing partai secara eksklusif, yang dapat menyebabkan konflik antar partai. Ideologi yang mendasari setiap partai seringkali menjadi bagian penting dari jenis kepentingan yang mereka perjuangkan, bahkan ketika mereka saling menyerang dan menjatuhkan lawan politik mereka.

Berkaitan dengan hal diatas, penerapan praktik multi partai dalam sistem presidensial di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur sistem pemerintahan yaitu;

1. Terdapat perbedaan kepentingan antar partai politik yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah

Dalam sistem politik tentu banyak sekali konflik yang terjadi di dalamnya, sangat tidak mungkin apabila menghilangkan konflik karena setiap partai politik tentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda demi mewujudkan visi dan misi mereka. Banyaknya kepentingan partai politik yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dapat menghambat proses pembuatan kebijakan. Keterlibatan berbagai partai politik dengan agenda dan visi yang berbeda seringkali menghasilkan perundingan politik yang kompleks dan sulit untuk mencapai konsensus. Hal ini dapat memperlambat pengambilan keputusan dan mengganggu stabilitas kebijakan, menghalangi kemajuan umum negara.

Beberapa waktu yang lalu, ada perdebatan tentang rencana perhelatan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Ada perbedaan pendapat tentang rencana tersebut antara fraksi DPR, pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan organisasi masyarakat sipil. Menurut UU Pilkada, pemilihan kepala daerah akan diadakan bersamaan dengan pemilihan presiden dan legislatif pada tahun 2024. Namun, beberapa partai mengusulkan perubahan ini melalui revisi UU Pemilu. Menurut draf revisi ini, pilkada akan berlangsung pada 2022 dan 2023, mengikuti siklus 5 (lima tahun) setelah pemilihan 2017 dan 2018, dan kemudian akan ada pemilihan serentak baru pada 2027. hal ini yang menyebabkan terbentuknya dua kelompok yang pro terhadap revisi UU Pemilu dan yang menentangnya. Partai Demokrat dan PKS merupakan kelompok pro terhadap revisi UU. Partai Demokrat menganggap ada upaya dari kelompok tertentu untuk memaksakan Pilkada 2024 untuk kepentingan pragmatis sedangkan PKS beranggapan bahwa untuk meningkatkan kualitas demokrasi hasil evaluasi kita atas penyelenggaraan pemilu sebelumnya, UU Pemilu harus diubah. di sisi lain Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan bahwa prioritas utama Presiden Joko Widodo adalah stabilitas politik dan keamanan, yang akan mendorongnya untuk maju dalam Pilkada tetap yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk memastikan agenda pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan untuk kepentingan rakyat, Hanya Demokrat dan PKS di DPR yang mendukung revisi UU Pemilu, sedangkan sisanya menolaknya. Tiga partai yang awalnya mendukung revisi sekarang menolaknya. Partai Nasdem, Golkar, dan PKB adalah ketiga partai yang mendukung presiden Jokowi. Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, berargumen bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami kesulitan dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonominya. Akibatnya,

dia menyatakan bahwa partai-partai yang mendukung pemerintah harus tetap teguh untuk mendukung upaya pemulihan ini.

Menurut (Bambang Widjojanto dalam Amanda Dea Lestari, 2022) Kemampuan untuk membangun kapasitas dan integritas kelembagaan adalah kelemahan umum partai politik Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh paling tidak empat faktor berikut:

- a. Proses rekrutmen anggota partai maupun pimpinan partai, khususnya di tingkat bawah tidak diatur secara utuh dan sistematis. Juga tidak ada aturan yang komprehensif yang mengatur seorang anggota baru untuk bisa duduk di dalam jajaran fungsionaris dan struktur partai;
- b. Mekanisme komunikasi antara kader partai dan anggota parlemen dengan konstituennya atau rakyat untuk memahami aspirasi yang berkembang di masyarakatnya tidak cukup diatur dan tidak dilakukan;
- c. Proses pengkaderan partai secara berjenjang untuk memahami ideologi dan program strategis partai serta peningkatan kemampuan kepemimpinan dilakukan tidak serius dan konsisten; dan
- d. Kemampuan untuk mengelola dan mengorganisir dana yang berasal dari kalangan internal partai secara sistematis dan komprehensif tidak dilakukan secara sistematis, tidak transparan, dan akuntabilitasnya rendah (Lestari, 2022).

2. Nihilnya pengaturan koalisi tetap

Pembentukan koalisi menjadi sangat penting dalam politik multipartai untuk mendapatkan mayoritas yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Namun, tanpa aturan yang jelas atau prosedur yang konsisten untuk membentuk dan mempertahankan koalisi, aliansi politik sering berubah dan berubah, yang dapat mengganggu konsistensi kebijakan dan kestabilan pemerintahan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian politik yang merugikan, termasuk pergeseran kebijakan yang tiba-tiba dan pemecatan kabinet, yang pada gilirannya dapat mengganggu proses pembangunan nasional dan reformasi. Perubahan koalisi selama pemerintahan sebelumnya menunjukkan kerentanan sistem politik terhadap negosiasi dan pergeseran dinamika kekuasaan, yang dapat secara signifikan mempengaruhi arah kebijakan negara. Akibatnya, sistem yang lebih kuat dan prosedur yang lebih konsisten untuk membentuk koalisi diperlukan. Kesepakatan yang ditetapkan dalam koalisi bahwa setiap partai koalisi harus selalu mendukung pemerintah adalah umum dan tidak terikat. Karena jika mereka mengkhianati koalisi pemerintahan, sulit bagi pemerintah untuk menuntut bahwa mereka berkhianat dan harus kembali ke kebijakan pemerintahan yang dibuat oleh Koalisi Partai Politik. Namun, Tidak ada jaminan bahwa koalisi akan mendukung pemerintah sampai masa kerja Presiden selesai. Ini karena sistem pemerintahan presidensial terdiri dari koalisi partai politik, yang menyebabkan banyak masalah dan kesulitan, mulai dari desain sistem pemilu presiden yang berlaku, yang sulit untuk menghindari pembentukan pemerintahan koalisi. Meskipun demikian, keadaan ini akan semakin menantang apabila presiden terpilih berasal dari partai politik kecil yang memiliki suara minoritas di parlemen, karena pemilihan umum multipartai tidak memiliki partai politik yang menguasai suara dalam parlemen. Karena keadaan ini, Presiden terpilih harus melakukan koalisi untuk mendapatkan dukungan untuk pemerintahan.

3. Kerentanan Posisi Presiden

Presiden seringkali memerlukan dukungan dari koalisi partai politik untuk menjalankan agenda kebijakan pemerintahannya. Namun, dengan banyak partai politik yang terlibat, terkadang sulit

bagi presiden untuk mempertahankan dukungan koalisi yang kuat dan stabil. Hal ini dapat menimbulkan tekanan politik dan tawar-menawar yang dapat mempengaruhi keputusan presiden. Selain itu, pembentukan kabinet dapat menunjukkan lemahnya posisi presiden; ini dapat menyebabkan pemerintahan menjadi tidak efektif dan efisien. Contoh terbaru dari kelemahan posisi presiden dapat dilihat dalam beberapa peristiwa di mana presiden menghadapi kesulitan untuk menjaga stabilitas koalisi, terutama ketika dinamika politik berubah dan kepentingan partai politik berubah. Oleh karena itu, untuk memahami dinamika dan kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan pemerintahan Indonesia, penting untuk mempertimbangkan Implikasi dari posisi presiden yang lemah dalam konteks politik multipartai.

Dalam sistem presidensial terdapat 3 metode yang dapat digunakan dalam mengurangi Implikasi yang terjadi di tengah sistem multi partai yaitu;

- a. Penyederhanaan partai politik: Dengan mereformasi sistem pemilu, penyederhanaan jumlah partai politik dapat dicapai melalui beberapa agenda rekayasa institusional, seperti penerapan sistem distrik (*plurality/majority system*) atau sistem campuran (*mixed member proportional system*), memperkecil besaran daerah pemilihan (*district magnitude*), menerapkan ambang batas kursi di parlemen secara konsisten, dan menggabungkan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden
- b. Desain pelembagaan koalisi. Dalam kehidupan politik Indonesia era Reformasi, koalisi partai mulai muncul pasca-Pemilu 1999, ketika MPR memilih presiden dan wakil presiden. Koalisi Poros Tengah, yang didorong oleh PAN dan PPP, berhasil menunjuk Abdurrahman Wahid sebagai presiden pertama era Reformasi. Di dalam sistem pemerintahan presidensial multi partai, Koalisi adalah komponen penting dari pemerintahan presidensial yang multipartai untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Ini karena, dalam sistem presidensial yang berpadu dengan multipartai, hampir selalu sulit untuk menghasilkan partai mana yang akan mendapatkan suara mayoritas
- c. Untuk menjadi penyeimbang dalam proses pemerintahan, partai politik yang memilih menjadi oposisi harus diberi diatur kelembagaannya. Sejak awal era presidensialisme multipartai di Indonesia, istilah "oposisi" telah menjadi bagian dari pembicaraan politik. Namun, tampaknya ada banyak pengertian untuk istilah ini. Sebagian pengamat politik menganggap oposisi asing bagi sistem presidensial karena sering dikaitkan dengan sistem parlementer. Dengan adanya partai oposisi, praktik politik yang bersekongkol antara pemerintah dan anggota legislatif akan dihindari, dan praktik politik yang menggunakan uang atau suap untuk mengegolkan kebijakan pemerintah kecil kemungkinan besar bisa dilakukan (Taufiqurrahman, 2020).

Alasan Mengapa Sistem Presidensial dan Sistem Multi Partai tidak Mendorong Pemerintahan yang Efektif.

Meskipun tidak ada kaitan langsung antara jenis sistem pemerintahan dengan efektivitas pemerintahan, ada beberapa aspek dalam sistem presidensial yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Dalam hal menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, Indonesia memiliki pengalaman berharga yang menunjukkan bahwa sistem presidensial dapat menghasilkan stabilitas politik dan pemerintahan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem parlementer. Pada pelaksanaan demokrasi parlementer pada tahun 1950-an, ternyata gagal menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan, serta tidak mampu mensejahterakan

rakyat Indonesia. Salah satu alasan Amerika Serikat dengan sistem presidensial mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif adalah karena didukung oleh sistem dua partai. Sebaliknya, Indonesia menerapkan sistem presidensial dengan sistem multi partai.

Terdapat beberapa alasan di mana sistem presidensial dengan sistem multi partai kurang efektif dan stabil dibandingkan dengan sistem parlementer yang digabung dengan sistem dua partai. Menurut Mainwaring (2008), ada beberapa kelemahan dari sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multi partai. Pemilihan Presiden dan parlemen dilakukan secara terpisah. Berikut adalah Implikasi nya .

- a. Ada kemungkinan bahwa presiden terpilih tidak memiliki dukungan mayoritas di parlemen, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mengesahkan undang-undang dan menjalankan program pemerintah.
- b. Selain itu Ketidakstabilan Politik akan terjadi, yakni Ketidakcocokan antara eksekutif dan legislatif dapat menyebabkan konflik politik yang berkepanjangan, menghambat proses pengambilan keputusan dan pemerintahan yang efektif.
- c. Polarisasi Politik pada dasarnya Pemilihan terpisah dapat memperparah polarisasi politik, dengan presiden dan parlemen berasal dari partai atau aliansi politik yang berlawanan, yang bisa menghambat kerjasama dan kompromi (Mainwaring, 1990).

Kepribadian dan kapasitas presiden adalah faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pemerintahan apabila Kepribadian Presiden tersebut buruk atau tidak baik, maka akan sulit untuk menuju pemerintahan yang efektif. sama hal nya dengan kapasitas Presiden Tersebut, apabila Kapasitas seorang Presiden Tidak memadai dirinya menjadi seorang presiden Maka Pemerintahan Mungkin tidak berjalan Efektif.

Sistem presidensial dengan multi partai, membentuk koalisi partai politik untuk memenangkan pemilu adalah hal yang umum. Hal ini terjadi karena mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen sangat sulit. Mainwaring (2008) juga menyatakan bahwa dalam sistem parlementer, koalisi partai politik lebih permanen dan disiplin. Koalisi ini dibangun atas dasar parlemen, dan anggota parlemen dari partai koalisi yang tidak mendukung kebijakan pemerintah dapat dikeluarkan dari parlemen. Selain ancaman dikeluarkan, jika anggota tidak mendukung program-program pemerintah, perolehan kursi partai mereka bisa terancam pada pemilu berikutnya. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah juga mempengaruhi citra partai politik pendukungnya. Jika koalisi partai politik dalam sistem parlementer dibentuk setelah pemilu, maka dalam sistem presidensial, koalisi partai politik dibangun sebelum pemilu presiden dilaksanakan. Akibatnya, beberapa partai politik yang mendukung calon presiden saat pencalonan mungkin tidak memberikan dukungan setelah calon tersebut terpilih. Hal ini bisa terjadi, misalnya, karena partai tersebut tidak mendapatkan posisi di kabinet. Bahkan jika partai tersebut memiliki perwakilan di kabinet, mereka mungkin tidak merasa bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan pemerintah.

Lemah nya penegakan fatsoen politik politisi yang ada di eksekutif maupun parlemen. Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat beberapa politisi di parlemen yang tidak ber etika dalam berpolitik. lemahnya penegakan norma dan etika politik (fatsoen politik) di kalangan politisi, baik di eksekutif maupun parlemen. Ini menyebabkan beberapa politisi di parlemen sering tidak mematuhi atau menghormati etika politik yang seharusnya dijalankan. Ketidakpatuhan ini menciptakan masalah dalam menjalankan pemerintahan secara efektif dan etis.

KESIMPULAN

1. Untuk mencapai pemerintahan yang demokratis dan efektif di Indonesia, perlu dilakukan upaya menyeluruh yang mencakup komponen koalisi politik, sistem pemilihan, kewenangan eksekutif, peran legislatif, desentralisasi, pengawasan, pendidikan politik, dan penguatan partai politik. Selain itu, dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan partai politik, dengan membentuk koalisi yang kuat dan stabil, dan dengan membuat perjanjian politik yang jelas, diharapkan pemerintahan dapat beroperasi dengan baik. Selain itu, penyederhanaan partai politik dan penerapan aturan untuk mengontrol jumlah partai politik yang berpartisipasi dapat membantu mengurangi fragmentasi politik yang sering menghambat proses kebijakan. Sentralisasi otoritas eksekutif juga penting untuk menjamin konsistensi dan stabilitas proses pengambilan keputusan, sementara penguatan otoritas legislatif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Penguatan lembaga pengawasan seperti Mahkamah Konstitusi, Ombudsman, dan KPK serta desentralisasi kekuasaan ke tingkat daerah dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah dan menjaga integritas sistem politik. Diharapkan peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat akan menghasilkan pemilih yang lebih sadar dan terampil, sementara penguatan organisasi dan struktur partai politik dapat meningkatkan akuntabilitas dan representasi mereka. Langkah-langkah ini akan membuat sistem presidensial Indonesia lebih responsif, stabil, dan mampu memenuhi kebutuhan rakyat dengan lebih baik, yang akan menghasilkan pemerintahan yang lebih demokratis dan efisien.
2. Faktanya, kombinasi sistem pemerintahan multipartai dengan sistem pemerintahan presidensial menyebabkan instabilitas pemerintahan Indonesia. Kelemahan, ketidakstabilan, dan kurangnya efisiensi sistem pemerintahan presidensial juga dipengaruhi oleh tantangan demokrasi, koalisi yang tidak stabil di kabinet dan parlemen, dan konflik terus-menerus antara lembaga kepresidenan dan lembaga perwakilan. Kondisi ini dapat membahayakan pondasi ideologi Pancasila, mendorong praktik transaksi politik yang berkelanjutan, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya risiko terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Efektivitas dan stabilitas pemerintah di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pemimpinnya, tetapi juga oleh sistem pemerintahan dan kepartaian. Sistem presidensial dengan banyak partai (multipartai) terbukti kurang ideal. Kajian Mainwaring (2008) menunjukkan bahwa kombinasi presidensial dan multipartai di beberapa negara gagal menghasilkan pemerintahan yang baik. Amerika Serikat, dengan kombinasi presidensial dan dwi-partai, berhasil mencapai efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Sistem pemerintahan dan kepartaian yang ideal untuk Indonesia perlu dikaji ulang. Kombinasi presidensial dan multipartai mungkin bukan pilihan terbaik. Sistem dwi-partai, seperti di Amerika Serikat, patut dipertimbangkan sebagai alternatif. Oleh karena itu, efektivitas multipartai di Indonesia masih terus dievaluasi. Di satu sisi, sistem ini telah menghasilkan pemilu yang demokratis dan partisipasi politik yang meningkat. Di sisi lain, stabilitas politik masih menjadi tantangan, dengan pergantian pemerintahan yang sering dan koalisi yang rapuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S., & Arsil. (2022). Mekanisme penetapan ambang batas (*Threshold*) terhadap stabilitas sistem presidensial dan sistem multipartai sederhana di Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*, 2(1).
- ADJAR.ID. (2023, 14 Februari). 3 Tahapan Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Sosial. <https://adjar.grid.id/read/543692616/3-tahapan-analisis-data-kualitatif-dalam-penelitian-sosial?page=all> diakses pada 16 Mei 2024, jam 09.05 WIB.
- Agustiawan, M., & Nassir. (2017). Pengaruh multipartai dalam sistem presidensiil di Indonesia. *STIH Banten*, 4(1).
- Alifa, et al. (2023). Demokrasi: Tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *Jurnal Demokrasi*, 1(4).
- Almuchar, H., & Suwarna, et al. (2022). *Konsep Dasar Hukum Tata Negara*. Universitas Terbuka.
- Iswandi, et al. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan penegakkan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. *Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI)*, 5(1).
- Komarrudin. (2018). *Penguatan sistem presidensial dalam pemerintahan yang multipartai di Indonesia guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Lestari, A. D. (2022). Implikasi sistem multi partai terhadap sistem pemerintahan presidensial Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2).
- Mujiburohman, D. A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*. STPN Press.
- Nasional.Tempo. (2023, 1 Juni). Polemik Pilkada 2024 Menuai Perbedaan Pendapat, Simak Fakta-faktanya. Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1432111/polemik-pilkada-2024-menuai-perbedaan-pendapat-simak-fakta-faktanya>, diakses, tanggal, 19 mei 2024, jam: 18.51 WIB.
- Scott Mainwaring, (1990). *Presidentialism, Multy Party Systems, and Democracy The Difficult Equation*, Working Paper 144.1990.
- Susanto, S. N. H. (2014). Pergeseran kekuasaan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, 43(2).
- Syaputra, M. Y. A. (2020). Koalisi partai politik di kabinet: Antara penguatan lembaga kepresidenan atau politik balas budi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(1).
- Taufiqurrahman, M., & Marsa. (2020). Koalisi partai politik dan implikasinya terhadap sistem presidensial multipartai di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(1).
- Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat (3)
- Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 7 Tahun 2017; pasal 6A ayat (2)
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) Tentang Persamaan
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Tentang Hak dan Kewajiban
- Zuhdi, et al. (2015). Tinjauan terhadap sistem multi partai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pada era reformasi. *JOM Fakultas Hukum*, 2(1).